



PUTUSAN

Nomor 762/Pdt.G/2022/PA.Bkls.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sebauk, 12 Juni 2001, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKALIS, RIAU, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Selat Panjang, 01 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN BENGKALIS, RIAU, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis pada tanggal 29 November 2022 dengan register perkara Nomor 762/Pdt.G/2022/PA.Bkls, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 November 2021, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkalis xxxxxxxx xxxxxxxx

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 762/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah No.543/43/XI/2021 tertanggal 26 November 2021;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal rumah orangtua Tergugat di Senderak selama kurang lebih 9 bulan. Kemudian pindah kerumah kediaman bersama sebagaimana alamat Penggugat diatas;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : Anak, Lahir Tanggal 1 Oktober 2022;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak Pertengahan tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh :

- a. Tergugat egois, keras kepala;
- b. Tergugat pernah memukul Penggugat;
- c. Tergugat suka memaki dan berkata kasar;
- d. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- e. Tergugat pelit dalam memenuhi kehidupan rumah tangga;
- f. Tergugat tidak menjadi imam yang baik sebagai seorang suami;

5. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran diatas, namun Penggugat berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran diatas antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Oktober tahun 2022, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, akibatnya antara Pengugat dan Tergugat pisah rumah, sejak saat itu sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa Penggugat menginginkan Hak Asuh anak Penggugat yang bernama Anak, saat ini anak bersama Penggugat karena anak sangat

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 762/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai Ibu Kandung. Penggugat menginginkan adanya Hak Asuh dari Pengadilan Agama Bengkalis sebagai pegangan bagi Penggugat dan sebagai pengurusan administrasi lainnya;

8. Bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat sendiri selaku ayah kandungnya berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk satu orang anak minimal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau hidup mandiri;

9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Penggugat tidak rela karena Penggugat menderita lahir dan bathin;

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan ini dapat dikabulkan;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkalis cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama **Anak** berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat atas biaya Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan satu orang anak tersebut minimal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau hidup mandiri;
5. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 762/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di muka persidangan, kemudian Majelis Hakim mengupayakan untuk mendamaikan para pihak dimuka persidangan agar tetap rukun membina rumah tangga dengan baik, namun belum berhasil;

Bahwa Hakim Ketua menjelaskan kepada kedua belah pihak bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, kedua belah pihak diwajibkan untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa kemudian Hakim Ketua menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi dengan menyatakan:

- *"Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri Para Pihak maka Para Pihak wajib menempuh proses mediasi.*
- *Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.*
- *Manfaat mediasi adalah menyelesaikan sengketa secara lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan, serta tetap menjaga hubungan baik.*
- *Para Pihak yang bersengketa wajib menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan iktikad baik. Apabila tidak hadir tanpa alasan yang sah maka dapat dikategorikan tidak beriktikad baik dan dikenakan sanksi membayar biaya mediasi.*
- *Dalam proses mediasi, Para Pihak dapat memilih mediator hakim atau mediator nonhakim. Jika memilih mediator nonhakim maka biaya ditanggung Para Pihak.*
- *Apabila proses mediasi mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian, maka Para Pihak dapat memilih Kesepakatan Perdamaian akan dikuatkan dengan Akta Perdamaian atau mencabut gugatan.*

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 762/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Para Pihak sudah memahami dan mengerti, silahkan menandatangani formulir penjelasan tentang mediasi".

Bahwa atas penjelasan Hakim Ketua tersebut, selanjutnya masing-masing pihak menyatakan telah memahami penjelasan tersebut dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik;

Bahwa kemudian Pihak Penggugat dan Tergugat menandatangani formulir penjelasan mediasi yang memuat pernyataan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan penjelasan tentang tata cara mediasi dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik;

Bahwa Hakim Ketua memberikan penjelasan kepada Pihak Penggugat dan Tergugat tentang prosedur mediasi dan pemilihan Mediator, yang terdaftar di Pengadilan Agama Bengkalis, selanjutnya kedua belah pihak sepakat memilih Mediator Hakim dan menyampaikannya kepada Majelis Hakim;

Bahwa Atas Mediator yang sudah disampaikan, kemudian Hakim Ketua menunjuk Mediator tersebut dengan membuat dan mengucapkan penetapan perintah melakukan mediasi dan penunjukan mediator;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi tanggal 19 Desember 2022 dengan laporan mediator bahwa Penggugat dengan Tergugat berhasil sebagian tentang hak asuh anak dan nafkah anak sedangkan gugatan cerai Penggugat tetap dilanjutkan, yang pada pokoknya tertuang pada surat kesepakatan sebagaimana dalam berita acara sidang, dan Penggugat merubah surat gugatannya;

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan persidangan tertutup untuk umum dan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat telah membenarkan dalil gugatan Penggugat selain yang dibantah dalam hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan adanya pertengkaran sebagaimana dalil gugatan angka 4, kemudian menurut Tergugat dimulai sejak anak lahir 1 Oktober 2022 bukan pada pertengahan tahun 2022;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 762/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada poin a dan b dalam gugatan, Tergugat membantahnya, Tergugat tidak merasa sebagai pribadi yang egois dan keras kepala serta Tergugat tidak pernah memukul Penggugat;
- Bahwa pada poin d dalam gugatan, Tergugat membantahnya, Tergugat merasa sudah menafkahi Penggugat sesuai dengan kemampuan;
- Bahwa pada poin e dalam gugatan, Tergugat membantahnya, Tergugat merasa tidak bersikap pelit akan tetapi untuk berhemat karena kondisi ekonomi yang lemah;
- Bahwa terhadap Penggugat ingin bercerai, Tergugat keberatan dan ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil gugatan Penggugat selain yang dibantah dalam hal sebagai berikut:

- Bahwa pada poin d dalam jawaban, Penggugat mengakui bahwa Tergugat telah memberi nafkah kepada Penggugat akan tetapi tidak mencukupi;
- Bahwa pada poin b dalam jawaban, Penggugat mengakui bahwa Tergugat tidak memukul akan tetapi mendorong Penggugat ketika sedang hamil;

dan selanjutnya Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawabannya selain yang dibantah dalam hal sebagai berikut:

- Bahwa pada poin d dalam replik, Tergugat mengakui bahwa nafkah tempat tinggal yang Tergugat berikan memang berupa rumah yang kecil dan tidak layak;
- Bahwa pada poin b dalam replik, Tergugat menyatakan bahwa bukan bermaksud untuk mendorong Penggugat akan tetapi menahan Penggugat agar tidak jatuh;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 762/Pdt.G/2022/PA.Bkls



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkalis, xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 543/43/XI/2021 tertanggal 26 November 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kecamatan Bengkalis xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 29 November 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat, dan Saksi mengenalnya;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah orangtua Tergugat di Senderak, Kemudian pindah kerumah kediaman bersama sebagaimana alamat Penggugat yang sekaligus sebagai rumah tempat tinggal bersama terakhir;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya tidak rukun lagi dimana antara keduanya telah terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung akan tetapi melihat langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 762/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah mengenai Tergugat yang tidak dapat mencukupi nafkah keluarga disebabkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa saksi bisa mengetahui perihal penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena Saksi diceritakan oleh Penggugat dan pengamatan saksi atas kondisi rumah tangga Penggugat;
- Bahwa kurang lebih sejak 2 (bulan) bulan yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama kemudian Penggugat juga kembali tinggal di rumah orang tua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul serumah dan membina rumah tangga kembali sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa Tergugat setelah berpisah dengan Penggugat masih memberikan kebutuhan anak berupa uang dan peralatan bayi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil dan Saksi telah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat, dan Saksi mengenalnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah orangtua Tergugat di Senderak, Kemudian pindah kerumah kediaman bersama sebagaimana alamat Penggugat yang sekaligus sebagai rumah tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 762/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya tidak rukun lagi dimana antara keduanya telah terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung akan tetapi melihat langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah mengenai Tergugat yang tidak dapat mencukupi nafkah keluarga disebabkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan bahkan saksi 2 sering memberikan makanan kepada Penggugat ketika hamil;
- Bahwa saksi bisa mengetahui perihal penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena Saksi diceritakan oleh Penggugat dan pengamatan saksi atas kondisi rumah tangga Penggugat;
- Bahwa kurang lebih sejak 2 (bulan) bulan yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama kemudian Penggugat juga kembali tinggal di rumah orang tua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul serumah dan membina rumah tangga kembali sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil dan Saksi telah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak menyampaikan alat bukti di persidangan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 762/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai gugat maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka hal ini adalah menjadi kewenangan mutlak (kompetensi absolut) Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam perkara perceraian, Penggugat mendalilkan adanya hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, maka patutlah Penggugat dinilai sebagai pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya mediasi tersebut hanya berhasil sebagian, sedangkan perkara pokok tentang perceraian tidak berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian hanya berhasil sebagian dan tentang perkara pokok gugatan perceraian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 762/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang didalilkan oleh Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat, serta membantah sebagian dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan dengan Pasal 283 R.Bg. Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa alat bukti yang disampaikan Penggugat adalah bukti tertulis P.1 dan P.2 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil serta tidak ada bantahan dari pihak lawan, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti P.1 dan P.2 telah membuktikan bahwa Penggugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Syaquila Oktaviani, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selain itu berdasarkan bukti P.1 telah

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 762/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti pula bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Menimbang, berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa meskipun Tergugat tidak membantah atau mengakui, Majelis hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat terlebih dahulu, karena terkait dengan perkara perceraian dan untuk menilai apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, maka kepada Penggugat tetap diwajibkan untuk menghadirkan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah SAKSI 1 dan Maisarah binti Muhammad yusuf, keduanya telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299-K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak menyampaikan alat bukti apapun di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. yang menyatakan "*barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa,*

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 762/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu". Oleh karenanya segala hal yang berkaitan dengan tanggapan, jawaban dan bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah hidup pisah tempat tinggal;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum surat gugatannya pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menyatakan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan, maka fakta-fakta tersebut apabila dihubungkan dengan tujuan perkawinan, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tergolong sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) yang sulit diharapkan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534-K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 762/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip *Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqh Sunnah* Jilid II sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً -

Artinya : *Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 762/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesepakatan mediasi tanggal 19 Desember 2022, yang pada pokoknya ada kesepakatan sebagian antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah sepakat menyerahkan hak pemeliharaan dan pengasuhan seorang anak yang bernama Anak, Lahir Tanggal 1 Oktober 2022 Kepada Penggugat;
2. Bahwa Penggugat berkewajiban untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu, bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
3. Bahwa apabila Penggugat tidak memberikan akses yang luas kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak terhadap Penggugat;
4. Bahwa Tergugat akan memberikan nafkah untuk anak tersebut minimal sebesar Rp1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri / lebih dari 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Bahwa Tergugat sepakat akan menyerahkan nafkah anak bulan pertama sesaat sebelum ikrar talak diucapkan didepan sidang pengadilan agama Bengkalis;

Menimbang, bahwa atas adanya kesepakatan mediasi tersebut, Penggugat telah memperbaiki surat gugatannya dengan menyesuaikan hasil kesepakatan tersebut, pada surat gugatan. Dengan demikian patutlah majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan mengukuhkan hasil kesepakatan tersebut pada amar putusan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 762/Pdt.G/2022/PA.Bkls



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Penggugat dengan Tergugat untuk mematuhi kesepakatan damai berupa:
 - 3.1. Hak pemeliharaan dan pengasuhan seorang anak yang bernama: Anak, Lahir Tanggal 1 Oktober 2022 kepada Penggugat, dengan berkewajiban untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu, bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
 - 3.2. Nafkah untuk anak tersebut minimal sebesar Rp1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri atau lebih dari 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
 - 3.3. Menyerahkan nafkah anak bulan pertama sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang pengadilan agama Bengkalis;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Rahmatullah Ramadan D, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, Mufti Arifudin, S.Sy. dan Rhezza Pahlawi, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Wira Utama, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mufti Arifudin, S.Sy.

Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 762/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Rhezza Pahlawi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Wira Utama, S.H.I.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	90.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		:	Rp.	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 762/Pdt.G/2022/PA.Bkls